



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 2022 /103/I/93
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan izin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Purna Usaha Tama (Purnama) sebagai dimaksud dalam surat tanggal 27 September 1993 Nomor : 12/A.YP/IX/1993 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 27 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Purna Usaha Tama (Purnama)
A l a m a t : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang

Jenis/Nama Sekolah : SMP Purnama
Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Watukelir, Kec. Ayah,
Kab. Kebumen

mulai tahun ajaran 1993/1994 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung;
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Semarang, 15 Desember 1993

Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah

MOCH NASROEN MOELJCHADIWINOTO
130144538

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Kebumen.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kebumen



sesuai dengan yang asli
Murus Yayasan Purnama
Kec. Ayah Jawa Tengah
Ketua,

DRS. H Sudarsono

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Pahlawan No. 84 Telp. 81289 Kebumen

SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI SEKOLAH

NOMOR: 2036/103.05/A. 1993

1. Membaca surat Ketua Panitia Pendi SMP Purnama Watukelir Kecamatan Ayah No: 01/VII/1993 tanggal 16 Agustus 1993 tentang permohonan Rekomendasi Pendidikan Sekolah SMP Purnama Watukelir.

2. Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Sekolah Swasta sebagai penjabaran dari Keputusan Dirjen Dikdasmen No: 018/C/Kep/I. 83.

Perlu adanya peningkatan penertiban sekolah swasta dalam rangka:

1. Peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum sekolah negeri.

2. Sebagai penunjang untuk menyerap arus lulusan dari sekolah yang akan melanjutkan, agar daya tampung masuk sekolah ada keseimbangan.

3. Sebagai penunjang Program Wajib Belajar 9 Tahun

Meneruskan permohonan

Nama : SMP Purnama Watukelir

Alamat : Desa Watukelir Kec. Ayah

Berdiri : Tahun Pelajaran 1993/1994

Dicatat : 2 September 1993

Surat persetujuan ini tidak bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan izin dari pihak atasan.

Surat Persetujuan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan.

Ditetapkan di: Kebumen

Pada tanggal : 2 September 1993



KEPADA YTH:

Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Prop. Jateng
Kepala Bidang Dikmenum Kanwil
Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
Bupati Kepala Daerah TK. II
Kebumen
Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan ayah.